

Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Dumai)

Fitra Hadi Khaz¹, Erinaldi², Wafa Adila³, Refdi⁴, Dede Mirza⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning, Dumai, Indonesia 506030

E-mail: fitrahadikhaz@gmail.com, erinaldipratama2905@gmail.com, wafadila7@gmail.com, dedemirza353@gmail.com

KEYWORDS

*Pelayanan Publik
Kantor Camat
Analisis pelayanan*

ABSTRACT

Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi indikator peningkatan keluarga miskin. Oleh karena itu, anak terlantar adalah anak-anak yang rentan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk program pembinaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Dumai dan untuk mengetahui implementasi program pembinaan dan perlindungan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Dumai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam indikator komunikasi sudah cukup optimal, hal ini terlihat dari dinas sosial melakukan komunikasi by phone ke nomor dinas sosial 0853-1190-4545 yang akan dilayani selama jam kerja atau dengan mendatangi langsung ke kantor Dinas Sosial. 2) Dalam indikator sumber daya juga belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya staf ahli yang dimiliki serta tidak tersedianya tempat penampungan khusus anak terlantar yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Dumai. 3) Dalam indikator disposisi sudah berjalan cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya keseriusan para petugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan 4) Dalam indikator struktur birokrasi sudah cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya SOP yang jelas dalam penanganan masalahnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Dumai sudah cukup optimal. Hanya saja dalam indikator sumber daya harap diperhatikan kembali dan menjadi tolak ukur Dinas Sosial Kota Dumai dalam perekrutan tenaga kerja serta menyediakan fasilitas untuk menunjang pemberdayaan anak terlantar.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara Berkembang, yang secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik fisik maupun mental. Pembangunan yang sedang dilaksanakan merupakan perwujudan dari tujuan Negara yang tercantum dalam alinea ke empat yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Untuk memajukan kesejahteraan umum pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak dari seluruh warga negaranya disemua lapisan termasuk hak warga negara yang mengalami masalah sosial yakni masyarakat miskin dan anak terlantar, seperti yang telah di amanatkan di dalam konstitusi negara yang terdapat di dalam Pasal 34

Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Dasar yang terdapat pada Pasal 34 Ayat (1) tersebut memiliki makna “Dipelihara oleh negara”. Berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara.

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek diantaranya pendidikan, kesehatan dan segala aspek kebutuhan yang melekat pada anak. Jadi, perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kognifikasi.

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa anak juga tidak hanya generasi penerus dan ahli waris keluarga

tetapi juga sebagai bagian dari subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum.

Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi indikator peningkatan keluarga miskin. Oleh karena itu, anak terlantar adalah anak-anak yang rentan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan hanya karena ia tidak lagi memiliki salah satu atau kedua orang tuanya. Tetapi disini juga mengartikan ketika hak-hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Anak terlantar memiliki hak-hak asasi manusia yang sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Mereka perlu mendapatkan hak-hak secara normal sebagaimana layaknya seorang anak. Yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga, dan pihak pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya dan perlindungan khusus.

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang artinya melaksanakan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang memiliki dampak atau pengaruh terhadap sesuatu. Tindakan yang dilakukan untuk memberikan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan program yang disusun oleh lembaga – lembaga pemerintah.

Implementasi merupakan tahapan dalam proses kebijakan publik. Biasanya diikuti dengan kebijakan yang tepat sasaran.

Implementasi juga diartikan sebagai rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan

kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009). Seiring perkembangan studi implementasi pengertian definisi implementasi juga mengalami perubahan. Menurut kamus Webster dalam Wahab sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan dampak atau akibat sesuatu tertentu.

Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan berbagai sumber yang termasuk tenaga manusia, dana dan kemampuan organisasi, yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta (individu atau kelompok), proses tersebut dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Program adalah unit atau suatu kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung atau proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safaruddin Abdul Jabar (2009:4) program adalah suatu unit atau unit kegiatan. Program adalah suatu sistem, yaitu rangkaian kegiatan dilakukan tidak hanya satu kali tetapi terus menerus atau saling berkesinambungan. Pelaksanaan program selalu terjadi dalam suatu organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Penentuan program perlu menekankan 3 arti penting yaitu : 1) realisasi atau pelaksanaan suatu kebijakan. 2) terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama, tidak tunggal melainkan terdapat beberapa kegiatan yang berkesinambungan. 3) terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan individu dengan sekelompok orang.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau sesuatu pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan

pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu hal. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan yang berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan bisa merujuk kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Pembinaan merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat dan mendapatkan manfaat yang positif. Sedangkan, anak terlantar adalah seorang anak berusia 5 tahun sampai 18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang/keluarga atau kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Dinas Sosial adalah instansi dibawah naungan Kementerian Sosial untuk membantu Presiden menyelenggarakan Pemerintahan Negara dalam bidang sosial.

Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Dinas Sosial mempunyai wewenang dan tanggung jawab dengan tujuan memberikan manfaat bagi kehidupan anak terlantar yaitu terpenuhinya kebutuhan anak secara jasmani dan rohani maupun sosialnya.

Fenomena anak terlantar di Kota Dumai dapat dilihat secara nyata adanya anak-anak usia 5-18 tahun yang menjadi pengamen, peminta-minta, pedagang asongan, hingga menjadi manusia silver menggunakan cat sablon untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Di sisi lain ulah adanya pengamen, peminta-minta, pedagang asongan, hingga menjadi manusia silver dari anak-anak terlantar tersebut membuat keresahan di tengah masyarakat. Kami berharap pemerintah Kota Dumai memberi pembinaan dan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk anak-anak terlantar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk program pembinaan anak terlantar pada Dinas

Sosial Kota Dumai dan untuk mengetahui implementasi program pembinaan dan perlindungan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Dumai.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian bermaksud mendeskripsikan, menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pembinaan anak terlantar. Jenis penelitian kualitatif ini digunakan untuk memperoleh informasi dan pernyataan berupa hasil pengamatan yang dialami subjek penelitian. Untuk mengetahui fenomena yang dialami subjek penelitian, peneliti harus memahami dan mengetahui segala kondisi subjek secara alamiah dan kemudian menggambarkan atau mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, yaitu membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat tentang fenomena atau hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Jadi metode deskriptif menekankan gambaran objek yang diselidiki dalam keadaan sekarang (waktu penelitian dilakukan).

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Informan utama yang diwawancarai adalah Sub Koordinator pemeliharaan anak terlantar pada bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Dumai. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Menurut Patton, pendekatan kualitatif adalah memahami fenomena yang sedang terjadi secara natural (alamiah) dalam keadaan konteks dimana fenomena itu sedang terjadi. Konsep ini menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh peneliti kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini terutama diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Dumai yang terletak di Jl. Sultan Muhammad Amin No. 39 (Jaya Mukti), Dumai 28826. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Dinas Sosial merupakan wadah yang menaungi pemberdayaan masyarakat sehingga studi kasus yang mengenai anak terlantar termasuk dalam tugas dan fungsi dari Dinas Sosial yang ada di Kota Dumai untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak terlantar tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak terlantar adalah anak yang tidak kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik, secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kemudian disebutkan juga bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan bantuan gratis atau layanan khusus, salah satunya bagi anak terlantar.

Pertanggungjawaban pemerintah dan pemerintah daerah akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi bakti sosial terhadap anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, serta pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial (Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2014)

Implementasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan untuk memecahkan persoalan-persoalan publik. Selain itu juga implementasi merupakan suatu kegiatan dari proses penyelenggaraan dari suatu program yang sah pada

suatu organisasi dengan menggunakan sumberdaya tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Dumai, harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan, alat yang digunakan, waktu pelaksanaan, faktor pendukung serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan. Hal tersebut perlu diketahui agar pelaksanaan kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Dumai dapat berjalan dengan optimal. Untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Dumai belum optimal, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III dengan empat critical factors yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut 4 Critical factors tersebut yaitu :

1) Komunikasi

Proses komunikasi yang dilakukan oleh dinas sosial adalah pola kemitraan dimana pihak dinas sosial menjalin mitra dan saling bekerja sama dengan forum komunikasi lembaga sosial pengasuhan anak terkait tempat penampungan dan dengan lembaga perlindungan anak terkait pembuatan surat menyurat seperti akte kelahiran. Selain itu dinas sosial melakukan komunikasi by phone ke nomor dinas sosial 0853-1190-4545 yang akan dilayani selama jam kerja, masyarakat bebas menelfon terkait keperluannya seperti, pelaporan penemuan kasus anak terlantar serta keperluan lainnya dan melalui website resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, dengan alamat yaitu <https://opendata.dumaiKota.go.id> dimana dari web tersebut dinas sosial menyampaikan informasi

terkait program pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial agar diketahui oleh masyarakat. Melalui interaksi yang ada di website masyarakat bebas menyampaikan apresiasinya terkait keperluan dengan Dinas Sosial.

2) Sumber Daya

Sumber daya yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam proses pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kota Dumai belum tersedia dengan baik dalam pelaksanaan program pembinaan anak terlantar, hal ini terlihat dari kurangnya staf ahli yang dimiliki serta tidak tersedianya tempat penampungan khusus anak terlantar yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Dumai. Oleh karena itu program pembinaan lebih berupa penyediaan pelayanan, pendampingan dan pengawasan terhadap anak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

3) Disposisi atau Sikap

Disposisi atau sikap yang dilakukan oleh para pelaksana program pembinaan anak terlantar di Kota Dumai yang dalam hal ini dilakukan oleh dinas sosial sudah efektif, hal ini terbukti dari adanya keseriusan dari para petugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap anak setelah anak di tempatkan di panti asuhan, sampai anak tersebut sudah benar-benar bisa beradaptasi, merasa nyaman dan aman saat tinggal di panti tersebut. Program pembinaan untuk anak terlantar sendiri lebih berupa pendampingan terhadap tumbuh kembang dan pemenuhan hak dasarnya, karena kategori anak umur diatas 5 tahun sampai dengan 18 merupakan usia sekolah dimana mereka lebih diarahkan untuk mengenyam pendidikan formal. Selain itu adanya sanksi hukum dan formal yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya bersifat legal dan resmi. Adanya

hitam diatas putih terkait pelimpahan wewenang sehingga terdapat kejelasan penanggung jawab dan pelaksana program untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembinaan terkait pemasalahan anak terlantar.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program pembinaan anak terlantar yang dilakukan dinas sosial sudah dilakukan dengan efektif terlihat dari adanya SOP yang jelas dalam penanganan masalahnya selain itu pihak dinas sosial juga telah melakukan koordinasi dengan baik antar struktur birokrasi didalam dan di luar dinas sosial itu sendiri dan dalam bentuk vertikal maupun horizontal diluar dinas sosial itu sendiri. Secara internal dinas sosial memiliki fungsi pembinaan anak terlanatar yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai terhadap anak terlantar adalah bidang rehabilitasi sosial, dimana bidang tersebut harus memiliki program kerja terkait pembinaan yang diberikan kepada anak terlantar. Sedangkan dalam bentuk vertikal diluar dinas sosial itu sendiri, melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran dana bantuan yang diberikan dari pusat, selain itu juga berkoordinasi dengan dinas sosial pemerintah Provinsi Riau. Kota Dumai, dan pelaksanaan program kegiatan yang mereka miliki yang melibatkan Kota atau kota yang ada di wilayah Riau. Secara horizontal dinas sosial melakukan koordinasi dengan dengan LPA dan Forum Komunikasi Panti Asuhan Sosial Anak Kota Dumai terkait pemenuhan hak sipil dan tempat tinggal bagi anak tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar di Kota Dumai.

Faktor Pendukung

Adanya kerjasama yang baik baik dari pihak internal dan eksternal dinas sosial. Adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana program pembinaan anak terlantar serta adanya bantuan dana dari Kementerian Sosial dan pemerintah provinsi yang disalurkan melalui dinas sosial kepada anak terlantar yang ada di Kota Dumai. Selain itu, sudah mulai tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi anak terlantar, hal ini terlihat dari adanya rumah singgah yang di sediakan oleh dinas sosial kota dumai.

Faktor Penghambat

Terdapat berbagai penghambat dalam pelaksanaan implementasi tersebut salah satunya ialah kurangnya kepedulian masyarakat sekitar terlebih lagi para orang tua sehingga membiarkan para anak terlantar dan membiarkan hidup dijalan. Kurangnya edukasi para orang tua bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dan hak-hak tersebut harus mereka dapat kan hingga mereka dewasa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang disajikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik, secara fisik, mental, spiritual, maupun social. Pertanggungjawaban pemerintah dan pemerintah daerah akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi bakti sosial terhadap anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Dalam pengimplementasian program pembinaan anak terlantar di Kota Dumai juga terdapat faktor

pendukung dan penghambat. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah Adanya kerjasama yang baik baik dari pihak internal dan eksternal dinas sosial. Adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana program pembinaan anak terlantar serta adanya bantuan dana dari Kementerian Sosial dan pemerintah provinsi yang disalurkan melalui dinas sosial kepada anak terlantar yang ada di Kota Dumai. Sedangkan faktor penghambat tersebut adalah kurangnya kepedulian masyarakat sekitar terlebih lagi para orang tua sehingga membiarkan para anak terlantar dan membiarkan hidup dijalan. Kurangnya edukasi para orang tua bahwa setiap anak memiliki hak yang sama dan hak-hak tersebut harus mereka dapat kan hingga mereka dewasa.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bahrudin & dkk. (2022) *Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Grup Penerbitan PT Insan Cendekia Mandiri

Sintiya, S. (2020). *Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pada Masa Covid-19*. Penerbit Guepedia

Syifa Nurfadilla, dkk. (2020). *Dasar-Dasar Keterampilan Penyuluhan Sosial*. Bandung : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung

Thoha, M. (2015). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group

Yusuf Sabilu, dkk. (2022). *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Kendari*. Dumai : CV. Literasi Nusantara Abadi

B. JURNAL

Agustina, N., & Setyawan, D. (2019). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (studi pada dinas sosial kota malang). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 76-80.

Fitri, F. A., Alsunah, M. D., Febriani, P., Pt, S., & Si, M. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL KOTA SUNGAI PENUH. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 2(4-30).

Natika, L., & Rinjani, S. D. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan



Jurnal Administrasi Publik & Bisnis

Available online at: <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis>

Vol. 5, No. 2, September 20xx, pp. 78-84

Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Dumai). *The World of Public Administration Journal*.